



P U T U S A N
NOMOR 9 /PID/2015/PT.TTE.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

- I. Nama : SRI PAMUJI alias SRI
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/17 Juli 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Gamayou, Kelurahan
Kampung Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama Lengkap : HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN
Tempat Lahir : Ambon
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 24 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ling. Gamayou Kel. Kampung
Makassar Barat Kec. Ternate Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ojek

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014,

Pts.Nomor 9/Pid B/2015/PT.TTE Hal 1 dari 18 Hal.



2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014,
3. Perpanjangan penahanan ke 1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014,
4. Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014,
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nvember 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014,
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014,
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015,
8. Majelis Hakim Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015,
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 9/Pid/2015/PT.TTE tanggal 2 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 251/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 29 Januari 2015, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini .

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-73/TERNA/Ep.2/2014 tertanggal 24 November 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN serta MUHAMMAD HARUNA alias EDO (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.10 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2014, bertempat di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO yang terletak di Lingkungan



Gamayou Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Madya Ternate atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2013 terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN berkenalan dengan MUHAMMAD HARUNA alias EDO di area Terminal Gamalama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah karena sama-sama berprofesi sebagai tukang ojek yang berpangkalan di dalam areal Terminal Gamalama tersebut. -----
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memperkenalkan MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan Ibunya yaitu terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI yang saat itu sementara berjualan pakaian di dalam areal Terminal Gamalama. -----
- Bahwa berselang 5 (lima) hari kemudian atau diawal bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO duduk dan bercerita ditempat jualan pakaian terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI, kemudian terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI curhat kepada MUHAMMAD HARUNA alias EDO tentang persoalan rumah tangganya dimana terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan kata kata “Edo, ajus ini tara suka ajus pe laki, karena selama ini ajus pe laki cuma kase saki ajus pe hati jadi ajus mau bunuh pa dia” kemudian saat itu terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN juga mengatakan dengan kata kata “Edo, kita juga hati saki pa kita pe papa, karena selama ini kita pe papa tara pernah kase kita pe mama doi dan

Pts.Nomor 9/Pid B/2015/PT.TTE Hal 3 dari 18 Hal.



kita pe papa juga so kawin lagi baru tara urus pa torang lagi“
selanjutnya terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada terdakwa (2) MUHAMMAD HARUNA als EDO “Edo, ajus minta tolong ngana bunuh Wawan pe papa dulu, karena ajus so tara tahan Wawan pe papa pe kelakuan, nanti ajus kase ngana doi dengan sepeda motor, kemudian terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG mengatakan “Edo, ngana tara usa tako, nanti ngana abis bunuh torang kase ngana doi la ngana lari kaluar dari Ternate dulu“.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit, terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG serta MUHAMMAD HARUNA berkumpul di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban dan dalam pertemuan tersebut juga diketahui oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA (istri terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG) dan saksi DEWI NURRAHMAH WALANG alias DEWI (anak perempuan korban) kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memberikan ide agar korban dipukul dengan menggunakan kayu saja, namun terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI mengatakan tidak boleh dengan kayu harus tikam pakai pisau agar korban langsung mati karena kalau pukul dengan menggunakan kayu korban tidak akan mati. -----
 - Bahwa selain pertemuan tersebut terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN serta MUHAMMAD HARUNA alias EDO juga merencanakan pembunuhan terhadap korban di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA Alias NIKEN di Kelurahan Sangadji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara sebanyak 3 kali dan terakhir pada tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 24.00 Wit dan dalam pertemuan tersebut juga diikuti oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA dan saksi MINARTI HUSEN LA ANDA.
-



- Bahwa setelah mengatur rencana pembunuhan tersebut sudah matang kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO minta uang kepada terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI untuk membeli pisau lalu terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO pergi membeli pisau di Toko Senyum Lima Ribuh sebanyak 2 (dua) buah setelah itu terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO menuju ke pasar Gamalama membeli 2 (dua) pasang sarung tangan, selanjutnya terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO pergi ke rumah korban bertemu dengan terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan kemudian pada sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO mengantar saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA pulang ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG als WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA als EDO pergi membeli cap tikus lalu menkonsumsinya di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA als NIKEN sambil cerita tentang rencana pembunuhan terhadap korban, kemudian pada sekitar pukul 01.30 Wit terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI menghubungi terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG als WAWAN melalui via telephon mengatakan kalau korban sudah tidur jadi datang bunuh sudah, selanjutnya terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah korban.

- Bahwa pada saat sampai di rumah korban, terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI sudah membukakan pintu pagar samping dan pintu dapur

Pts.Nomor 9/Pid B/2015/PT.TTE Hal 5 dari 18 Hal.



sehingga terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO langsung masuk kedalam rumah kemudian terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI mengatakan dengan kata kata “kalau bunuh, tikam dileher saja biar langsung mati” kemudian terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN masuk kedalam kamar mengecek korban dan saat keluar terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan “Edo, papa so tidur tapi ngana yang tikam saja, kita tako kong” selanjutnya MUHAMMAD HARUNA alias EDO langsung masuk kedalam kamar melihat korban dalam kondisi tertidur pulas namun pada saat itu MUHAMMAD HARUNA alias EDO tidak berani tikam lalu MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar dari kamar kemudian berselang sekitar 1 (satu) menit kemudian MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk lagi dan saat itu MUHAMMAD HARUNA alias EDO lihat korban bergerak atau berbalik sehingga MUHAMMAD HARUNA alias EDO belum berani tikam lalu MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar lagi dan saat itu terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI mengatakan “biking apa, maso tikan dileher kase tembus tembus” selanjutnya MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk kedalam kamar dan langsung menikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian leher korban, setelah itu MUHAMMAD HARUNA alias EDO mencabut pisaunya kembali lalu keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah Laptop merk Zirex warnah hitam putih.

- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD HARUNA dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG langsung pergi ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA dengan membawa 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah pisau, kemudian 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) pasang sarung tangan serta 1 (satu) buah Laptop berikan kepada saksi MINARTI HUSEN LA ANDA untuk disimpan. -----
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN datang ke rumah



korban menemui terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dengan terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI untuk meminta uang yang telah dijanjikan namun terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI hanya memberikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian besoknya atau pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 MUHAMMAD HARUNA alias EDO minta bantu saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN menemui terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dengan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN untuk minta uang tambahan karena MUHAMMAD HARUNA alias EDO hendak pergi ke Manado, namun setelah bertemu terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan agar MUHAMMAD HARUNA alias EDO untuk bersabar karena mereka belum ada uang, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di jalan umum Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MUHAMMAD HARUNA alias EDO, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN mengantar MUHAMMAD HARUNA als EDO dan isteri ke pelabuhan Ahmad Yani Ternate untuk berangkat ke Manado dengan menggunakan kapal Intim Teratai.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG serta MUHAMMAD HARUNA alias EDO, korban MUKSIN WALANG alias Pak MO meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VeR/007-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- a Mayat dibungkus kain kafan, dan telah mengalami proses pembusukan lanjut, yang sesuai untuk perkiraan kematian \pm 6 (enam) bulan.
- b Pada seluruh permukaan tubuh hanya ditemukan 1 (satu) buah luka, yaitu : luka tusuk pada daerah leher kanan, ukuran 4,3 cm x 1,2 cm, yang

Pts.Nomor 9/Pid B/2015/PT.TTE Hal 7 dari 18 Hal.



dalamnya menembus otot silang leher kanan (musculus sternocleidomastoideus dextra) ; -----

- c Tampak jelas resapan darah intravital (pendarahan sewaktu korban masih hidup), yang secara anatomis sesuai perkenaan pembuluh darah besar pada daerah leher kanan, yaitu nadi karotis bersama kanan (arteria carotis communis dextra) dan pembuluh balik yagular dalam kanan (vena jugularis interna dextra) ; -----

Kesimpulan :

- a Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama MUKSIN WALANG alias PAK MO, umur 48 tahun. -----
- b Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WIT. -----
- c Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah leher kanan akibat kekerasan benda tajam (dapat sesuai untuk benda tajam sejenis pisau).

- d Tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan dari korban, menunjukkan kondisi korban sesuai untuk keadaan tak berdaya ataupun tertidur.

- e Sebab dan mekanisme kematian korban adalah adanya 1 (satu) buah luka tusuk pada leher kanan yang mengenai pembuluh darah besar, sehingga terjadi pendarahan hebat yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung. -----

Perbuatan terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**-----

Subsidair :

Bahwa terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN serta MUHAMMAD HARUNA alias EDO (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.10 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2014, bertempat di



rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO yang terletak di Lingkungan Gamayou Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Madya Ternate atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2013 terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN berkenalan dengan MUHAMMAD HARUNA alias EDO di area Terminal Gamalama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah karena sama-sama berprofesi sebagai tukang ojek yang berpangkalan di dalam areal Terminal Gamalama tersebut. -----
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memperkenalkan MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan Ibunya yaitu terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI yang saat itu sementara berjualan pakaian di dalam areal Terminal Gamalama. -----
- Bahwa berselang 5 (lima) hari kemudian atau diawal bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO duduk dan bercerita ditempat jualan pakaian terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI, kemudian terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI curhat kepada MUHAMMAD HARUNA alias EDO tentang persoalan rumah tangganya dimana terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan kata kata “Edo, ajus ini tara suka ajus pe laki, karena selama ini ajus pe laki cuma kase saki ajus pe hati jadi ajus mau bunuh pa dia” kemudian saat itu terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN juga mengatakan dengan kata kata “Edo, kita juga hati saki pa kita pe papa, karena selama ini kita pe papa tara pernah kase kita pe mama doi dan

Pts.Nomor 9/Pid B/2015/PT.TTE Hal 9 dari 18 Hal.



kita pe papa juga so kawin lagi baru tara urus pa torang lagi“
selanjutnya terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada terdakwa (2) MUHAMMAD HARUNA als EDO “Edo, ajus minta tolong ngana bunuh Wawan pe papa dulu, karena ajus so tara tahan Wawan pe papa pe kelakuan, nanti ajus kase ngana doi dengan sepeda motor “ kemudian terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG mengatakan “Edo, ngana tara usa tako, nanti ngana abis bunuh torang kase ngana doi la ngana lari kaluar dari Ternate dulu“.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit, terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG serta MUHAMMAD HARUNA berkumpul di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban dan dalam pertemuan tersebut juga diketahui oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA (istri terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG) dan saksi DEWI NURRAHMAH WALANG alias DEWI (anak perempuan korban) kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memberikan ide agar korban dipukul dengan menggunakan kayu saja, namun terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI mengatakan tidak boleh dengan kayu harus tikam pakai pisau agar korban langsung mati karena kalau pukul dengan menggunakan kayu korban tidak akan mati. -----
 - Bahwa selain pertemuan tersebut terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN serta MUHAMMAD HARUNA alias EDO juga merencanakan pembunuhan terhadap korban di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA Alias NIKEN di Kelurahan Sangadji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara sebanyak 3 kali dan terakhir pada tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 24.00 Wit dan dalam pertemuan tersebut juga diikuti oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA dan saksi MINARTI HUSEN LA ANDA.
-



- Bahwa setelah mengatur rencana pembunuhan tersebut sudah matang kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO minta uang kepada terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI untuk membeli pisau lalu terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO pergi membeli pisau di Toko Senyum Lima Ribuh sebanyak 2 (dua) buah setelah itu terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO menuju ke pasar Gamalama membeli 2 (dua) pasang sarung tangan, selanjutnya terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO pergi ke rumah korban bertemu dengan terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan kemudian pada sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO mengantar saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA pulang ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG als WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA als EDO pergi membeli cap tikus lalu menkonsumsinya di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA als NIKEN sambil cerita tentang rencana pembunuhan terhadap korban, kemudian pada sekitar pukul 01.30 Wit terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI menghubungi terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG als WAWAN melalui via telephon mengatakan kalau korban sudah tidur jadi datang bunuh sudah, selanjutnya terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah korban.

- Bahwa pada saat sampai di rumah korban, terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI sudah membukakan pintu pagar samping dan pintu dapur

Pts.Nomor 9/Pid B/2015/PT.TTE Hal 11 dari 18 Hal.



sehingga terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan MUHAMMAD HARUNA alias EDO langsung masuk kedalam rumah kemudian terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI mengatakan dengan kata kata “kalau bunuh, tikam dileher saja biar langsung mati” kemudian terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN masuk kedalam kamar mengecek korban dan saat keluar terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan “Edo, papa so tidur tapi ngana yang tikam saja, kita tako kong” selanjutnya MUHAMMAD HARUNA alias EDO langsung masuk kedalam kamar melihat korban dalam kondisi tertidur pulas namun pada saat itu MUHAMMAD HARUNA alias EDO tidak berani tikam lalu MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar dari kamar kemudian berselang sekitar 1 (satu) menit kemudian MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk lagi dan saat itu MUHAMMAD HARUNA alias EDO lihat korban bergerak atau berbalik sehingga MUHAMMAD HARUNA alias EDO belum berani tikam lalu MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar lagi dan saat itu terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI mengatakan “biking apa, maso tikan dileher kase tembus tembus” selanjutnya MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk kedalam kamar dan langsung menikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian leher korban, setelah itu MUHAMMAD HARUNA alias EDO mencabut pisaunya kembali lalu keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah Laptop merk Zirex warnah hitam putih.

- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD HARUNA dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG langsung pergi ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA dengan membawa 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah pisau, kemudian 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) pasang sarung tangan serta 1 (satu) buah Laptop berikan kepada saksi MINARTI HUSEN LA ANDA untuk disimpan. -----
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN datang ke rumah



korban menemui terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dengan terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI untuk meminta uang yang telah dijanjikan namun terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI hanya memberikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian besoknya atau pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 MUHAMMAD HARUNA alias EDO minta bantu saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN menemui terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dengan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN untuk minta uang tambahan karena MUHAMMAD HARUNA alias EDO hendak pergi ke Manado, namun setelah bertemu terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan agar MUHAMMAD HARUNA alias EDO untuk bersabar karena mereka belum ada uang, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di jalan umum Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MUHAMMAD HARUNA alias EDO, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN mengantar MUHAMMAD HARUNA als EDO dan isteri ke pelabuhan Ahmad Yani Ternate untuk berangkat ke Manado dengan menggunakan kapal Intim Teratai.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa (2) HERMAWAN SYAH WALANG serta MUHAMMAD HARUNA alias EDO, korban MUKSIN WALANG alias Pak MO meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VeR/007-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- a. Mayat dibungkus kain kafan, dan telah mengalami proses pembusukan lanjut, yang sesuai untuk perkiraan kematian \pm 6 (enam) bulan.

Pts.Nomor 9/Pid B/2015/PT.TTE Hal 13 dari 18 Hal.



- b Pada seluruh permukaan tubuh hanya ditemukan 1 (satu) buah luka, yaitu:
luka tusuk pada daerah leher kanan, ukuran 4,3 cm x 1,2 cm, yang
dalamnya menembus otot silang leher kanan (musculus
sternocleidomastoideus dextra) ; -----
- c Tampak jelas resapan darah intravital (pendarahan sewaktu korban masih
hidup), yang secara anatomis sesuai perkenaan pembuluh darah besar pada
daerah leher kanan, yaitu nadi karotis bersama kanan (arteria carotis
communis dextra) dan pembuluh balik yagular dalam kanan (vena jugularis
interna dextra). -----

Kesimpulan :

- a Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) mayat, berjenis kelamin
laki-laki, berusia dewasa, bernama MUKSIN WALANG alias PAK MO,
umur 48 tahun. -----
- b Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari
senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WIT. -----
- c Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1
(satu) buah luka tusuk pada daerah leher kanan akibat kekerasan benda
tajam (dapat sesuai untuk benda tajam sejenis pisau).

- d Tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan dari korban, menunjukan
kondisi korban sesuai untuk keadaan tak berdaya ataupun tertidur.

- e. Sebab dan mekanisme kematian korban adalah adanya 1 (satu) buah luka
tusuk pada leher kanan yang mengenai pembuluh darah besar, sehingga
terjadi pendarahan hebat yang beresiko menyebabkan kematian secara
langsung. -----

Perbuatan terdakwa (1) SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa (2) HERMAWAN
SYAH WALANG alias WAWAN diatur dan ancam dalam **Pasal 338**
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate
Nomor Reg. Perkara : PDM.71/Ep.2/II/2014, tertanggal 22 Januari 2015, yang pada



pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa II HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Primair pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - . 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam,
 - . 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam
 - . 1 (satu) lembar jaket warna hitam,
 - . 1 (satu) buah laptop merk zilex warna hitamputih,
 - . 1 (satu) buah tas laptop warna coklat bergaris,

Dipakai dalam perkara atas nama terdakwa Muhamad Haruna alias Edo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Januari 2015 Nomor 251/Pid.B/2014/PN.Tte, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. **SRI PAMUJI alias SRI** dan terdakwa II. **HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta dalam pembunuhan berencana”** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. **SRI PAMUJI alias SRI**, dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dan terdakwa II. **HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN** dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun** ;

Pts.Nomor 9/Pid B/2015/PT.TTE Hal 15 dari 18 Hal.



3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam ;
- 1 (satu) unit Laptop merk zilex warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah tas laptop warna coklat bergaris putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD BARUNA Alias EDO ;

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar **Rp.7.000,- (Tujuh ribu Rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 4 Februari 2015 sebagai mana ternyata dalam Akta Permintaan Banding nomor 3/Akta.Pid/2015/PN.Tte dan terhadap Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada para terdakwa pada tanggal 4 Februari 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 251/Pid.B/2015/PN.Tte.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding pada tanggal 12 Februari 2015 dan memori banding tersebut dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada para terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 23 Februari 2015 Nomor 251/Pid.B/2014/PN.Tte yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta sarat-sarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa I SRI PAMUJI alias SRI dengan pidana penjara selama 15(lima belas) tahun dan terdakwa II HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dengan pidana penjara selama 14(empat belas) tahun terlalu ringan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 251/Pid.B/2014/PN.TTe tanggal 29 Januari 2015, serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Bahwa terdakwa I SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa II HERMAWAN SYAH WALANG alias WALANG terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut serta dalam pembunuhan berencana* “ sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang

Pts.Nomor 9/Pid B/2015/PT.TTE Hal 17 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan dipandang lebih adil apabila para terdakwa tersebut dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terhadap terdakwa sendiri agar menjadi jera, akan tetapi juga sebagai shock therapy dan diharapkan ada dampak secara pihychologis terhadap masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan diperberatnya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak berperi kemanusiaan, terdakwa I SRI PAMUJI alias SRI dengan keji menyusun rencana tentang cara-cara untuk membunuh korban MUKSIN WALANG yakni dengan menusuk lehernya dengan menggunakan pisau agar cepat mati pada hal koban adalah suaminya sendiri yang semestinya harus dihormati dan disayangi, sedangkan terdakwa II HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dengan teganya ikut merencanakan untuk membunuh korban, pada hal korban MUKSIN WALANG adalah ayah kandungnya sendiri, bahkan terdakwa II yang mencari orang untuk membunuh ayahnya sndiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 251/Pid.B/2014/PN.Tte. tanggal 29 Januari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Ketentuan-Ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 251/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 29 Januari 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amar berbunyi sebagai berikut :

-. Menghukum Terdakwa I SRI PAMUJI alias SRI dan Terdakwa II HERMAN SYAH WALANG alias WAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun.

-. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 251/pid.B/2014/PN.Tte. tanggal 29 Januari 2015 tersebut untuk selebihnya.

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000.(Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh kami DJUMALI, SH. selaku Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota HARTOMO, SH dan MAMAN MUHAMAD AMBARI, SH.MH, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL KADWIN, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para Terdakwa dan Penuntut Umum yang bersangkutan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

1. HARTOMO, SH.

TTD

HAKIM KETUA

TTD

DJUMALI, SH.

Pts.Nomor 9/Pid B/2015/PT.TTE Hal 19 dari 18 Hal.



2. MAMAN MUHAMAD AMBARI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ABDUL KADWIN, SH

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

A/N. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

(HASAN, SH.)

NIP. 195912311983031083